

TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH DALAM KASUS PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA

Ahmad Alamuddin Yasin

STIT Buntet Pesantren
ahmadalamuddin11@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the shari'ah values in cases of women who work for a living or as breadwinner. The majority of people think that husband is the breadwinner of the family. Nowadays, we can find women also play as the breadwinner of the family. This study applies qualitative methods with case studies. Data was obtained by interviewing informants about the reasons behind women being the breadwinners of the family. Field data is the main data in this study. Data analysis was carried out by implementing the content analysis. This is conducted by evaluating the role of women's breadwinner with Maqashid Syari'ah. The results of this study indicate that there various different factors, namely the husbands are sick, helping prepare the future of the family and helping the husband's income to meet family needs and those reason are acceptable by referring to maqoshid shariah

Keywords: Breadwinner, Career Woman, Maqashid Shari'ah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi nilai-nilai syari'at yang ada pada kasus perempuan bekerja untuk nafkah. Dalam pandangan mayoritas masyarakat saat ini, mencari nafkah merupakan kewajiban suami. Namun, saat ini, terdapat banyak kasus perempuan juga sebagai pencari nafkah keluarga. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan studi kasus. Data diperoleh dengan cara mewawancarai informan tentang hal-hal yang melatarbelakangi perempuan turut menjadi pencari nafkah keluarga. Data lapangan merupakan data utama dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan cara analisis konten. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi penerapan-penerapan mencari nafkah yang dilakukan oleh informan dengan Maqashid Syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan bekerja yang mencari nafkah didasari oleh berbagai faktor yang berbeda, antara lain: faktor suami yang sakit, turut menyiapkan masa depan keluarga serta faktor membantu penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hal ini dapat dibenarkan dengan merujuk ada maqoshidul syariah.

Kata Kunci: Nafkah, Perempuan Bekerja, Maqashid Syari'ah

Pendahuluan

Nafkah merupakan suatu pemberian mutlak baik itu hadiah, hibah atau pun berbentuk sedekah. Dari siapapun dan kepada siapapun (Munawwir, 2020).

Pemaknaan nafkah kemudian dipersempit menjadi sesuatu pemberian dari suami kepada istri, orang tua kepada anak, atau anggota keluarga lainnya (Anshor 2021; Azman & Mat Hussin 2017). Pemberian

tersebut dibatasi oleh syariat. Artinya, tidak semua pemberian suami kepada kepada istri dan anaknya dikategorikan nafkah. Hal tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan dalam kitab-kitab fiqh klasik yang menyatakan bahwa nafkah hanya terbatas oleh sandang, pakan, serta papan (Al-Syathiri, 2016; Al-Ghazi, 2014; Al-Anshori, 2015).

Indikasi kewajiban nafkah berputar pada 3 hal tersebut, yakni sandang, pakan dan papan merupakan suatu hal yang dianggap primer di masa Imam Madzhab (Al-Bajuri, 2008; Syatha, 2019). Terbukti bahwa kewajiban tersebut berkembang di zaman Imam Nawawi (2008) yang berpendapat bahwa pemenuhan nafkah harus didasari oleh 6 hal, yaitu: makanan pokok, lauk-pauk, pembantu, alat kebersihan, sandang, serta tempat tinggal. 6 hal tersebut harus mengikuti standar di zamannya.

Status hukum nafkah dalam Islam bertujuan untuk mengelola rumah tangga, sehingga perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas kebutuhan baik bersifat primer maupun sekunder. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar setiap orang dapat terpenuhi hak-haknya. Dalam kajian fiqh klasik terdapat beberapa perbedaan pandangan ulama terkait status nafkah. Imam Syafi'i menegaskan bahwa nafkah merupakan syariat sehingga status pemberian suami kepada istri merupakan kewajiban mutlak. Sementara itu, pemberian istri terhadap suami bukan termasuk dikategorikan sebagai nafkah dan oleh karena itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafkah.

Pendapat dari tiga Imam Madzhab lainnya mengatakan bahwa nafkah merupakan syariat yang bersifat *ijtihadiah*, yakni dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman (Al-Sya'rani, 2013). Artinya, dari segi jenis nafkah, ukuran nafkah, serta mekanisme pemberian nafkah dapat berubah setiap zaman. Serta status pemberi nafkah pun tidak harus dari suami. Meski demikian, para Imam Madzhab tidak menegaskan kewajiban istri untuk mencari nafkah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh faktor zaman. Pada zaman para ulama klasik, pekerjaan lebih mudah didapatkan oleh suami. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini. Kesempatan bekerja ada pada kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Beberapa bidang pekerjaan tidak memandang perbedaan jenis kelamin bahkan banyak diantaranya lebih mengutamakan perempuan dari pada laki-laki (Mustikawati, 2022; Sudirman & Susila, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, dapat menyimpulkan bahwa kewajiban mencari nafkah dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan zaman.

Terkait pembahasan penerapan nafkah dari seorang istri, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sukarman & Abdul Hadi (2019) menyatakan bahwa banyak sekali problem-problem keluarga yang didasari faktor nafkah. Salah satunya adalah pertukaran peran antara suami dan istri. Hal ini tidak jarang terjadi.

Aulia (2020) menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan perempuan mencari nafkah adalah untuk membantu penghasilan suami. Selain itu, terdapat juga alasan lain yaitu untuk memaksimalkan keahlian yang dimiliki perempuan (Rajafi,

2018). Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Zufar (2021) menunjukkan adanya alasan lain, yaitu agar tidak diremehkan oleh orang lain. Namun, sejauh ini kajian Islam tetap mewajibkan suami untuk mencari nafkah (Azizi, 2019; Karimuddin & Afrizal, 2021) Kewajiban mencari nafkah bagi suami termasuk juga kepada mereka, laki-laki penyandang disabilitas atau memiliki penyakit (Hasmiyati, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, maka, penelitian dilakukan dengan ini tujuan untuk mengkaji landasan syari'at tentang perempuan bekerja dalam hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan salah satunya dilihat dari aspek strategi pemberian nafkah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adam Sugiarto, dkk. berjudul "Strategi nafkah dan kesejahteraan keluarga pada keluarga petani", ditemukan bahwa keterbatasan yang dihadapi oleh keluarga petani dapat memicu munculnya strategi pemberian nafkah di dalam keluarga. Penelitian ini melihat bagaimana strategi nafkah dilakukan oleh keluarga petani saat menghadapi keterbatasan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga petani di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini dilakukan di wilayah yang jauh dari ibukota kecamatan dan wilayah terdekat dari ibukota kecamatan. Data diperoleh melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner terhadap 100 keluarga di wilayah tersebut. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 57,0% keluarga tergolong sejahtera berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga BKKBN, sedangkan sisanya tidak sejahtera.

Kebanyakan keluarga petani dalam penelitian ini menggunakan strategi nafkah campuran. Faktor-faktor seperti usia suami yang lebih muda, peningkatan pengeluaran per kapita, dan peningkatan modal fisik keluarga berpengaruh positif pada kesejahteraan keluarga. Penelitian-penelitian semacam ini dibutuhkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung tercapainya kesejahteraan rumah tangga. Faktor ekonomi termasuk kategori yang banyak terjadi sebagai alasan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, strategi pemenuhan nafkah bagi keluarga merupakan salah satu faktor penting untuk mengatasi problem rumah tangga.

Perempuan, seperti laki-laki, memiliki kemampuan untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Hal ini seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Eka Kartika Sari dan Biko Nabih Fikri Zufaryang berjudul Perempuan pencari nafkah selama pandemi COVID-19 (Sari & Zufar, 2021). Hasil penelitian ini membantah anggapan yang meremehkan peran perempuan, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Pada sisi lain, hal ini menambah berat pekerjaan perempuan karena mereka harus bekerja di rumah dan di luar rumah untuk bekerja, seperti yang terjadi pada perempuan yang bekerja demi mencari nafkah di Kampung Kue Rungkut Lor II. Hal ini banyak ditemukan di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Tujuan penggunaan metodologi ini supaya memperoleh data pola kehidupan yang baik di masyarakat Kampung Kue Rungkut Lor II. Penelitian ini mencoba memahami secara mendalam mengenai pola hidup perempuan yang

bekerja untuk mencari nafkah di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memberikan dampak pada penghasilan di masyarakat Kampung Kue Rungkut Lor II, dan perempuan juga bekerja lebih banyak daripada laki-laki di rumah. Pandemi berdampak pada bertambahnya keterpurukan bagi kalangan perempuan di masyarakat Kampung Kue Rungkut Lor II. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan mengacu pada bagaimana aktifitas perempuan yang bekerja demi mencari nafkah dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik di Kampung Kue Rungkut Lor II sebelum adanya pandemi untuk memahami perbedaan siklus kehidupan perempuan yang bekerja demi mencari nafkah di lokasi yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Hasmiyati yang berjudul Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Hasmiyati, 2020) menunjukkan bahwa tidak semua orang terlahir dalam keadaan normal. Banyak orang yang terlahir dalam keterbatasan fisik, psikis, ataupun mental. Ketidaksempurnaan tersebut dapat juga terjadi karena penyakit yang diderita seseorang maupun karena kecelakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana jika seorang suami menyandang disabilitas dalam memenuhi kewajiban nafkah dan bagaimana hukum Islam meninjau terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, digunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif yang bersifat

deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun seorang suami yang memiliki disabilitas masih dapat berusaha sebaik mungkin, tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak cukup. Dalam penelitian ini, ditemukan lima keluarga yang suaminya sudah memiliki disabilitas sebelum menikah dan istrinya menerima kondisi tersebut dengan ikhlas. Selain itu, ada satu keluarga di mana suaminya mengalami disabilitas setelah menikah dan istrinya tidak mampu menerimanya. Dalam pandangan Islam, kelima keluarga tersebut telah mematuhi ajaran agama, dan jika suami tidak dapat memberikan nafkah karena sakit atau cacat, hal tersebut merupakan suatu pengecualian.

Beberaa penelitian terdahulu yang mengkaji nafkah dari sisi putusan pengadilan, antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfian Qodri Azizi (2019) tentang kewajiban filosofi nafkah anak dalam UUP Islam Indonesia, yang membahas masalah pemberian nafkah anak pasca perceraian orang tua. Keputusan pengadilan menunjukkan bahwa mantan suami harus memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ranah kualitatif dan mengacu pada gagasan konseptual dengan data dari perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang ayah diprioritaskan dalam kewajiban menafkahi anak, namun jika tidak mampu, ibu bisa ikut andil. Nafkah anak penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memenuhi tiga kebutuhan dasar anak. Kewajiban pemberian nafkah juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, gender, dan kepastian hukum, serta berfungsi sebagai

kontrol sosial dan jaminan Hak Asasi Anak.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan cara mewawancarai pola penerapan serta hal-hal yang melatarbelakangi peran perempuan dalam pemberian nafkah keluarga. Data lapangan merupakan data utama dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses dan terjadinya penerapan nafkah. Penulis melakukan wawancara kepada 10 informan yang berperan dalam memberikan penerapan nafkah. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah jurnal artikel dan buku serta kitab fiqh klasik yang menggambarkan tentang nafkah dan Maqashid Syari'ah.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis konten, yakni mengevaluasi penerapan-penerapan nafkah yang dilakukan oleh 10 informan dengan Maqashid Syari'ah. Penulis juga melakukan reduksi data sebelum menyajikan data dalam bentuk penulisan jurnal artikel. Tinjauan literature kritis serta diskusi penelitian disajikan bersamaan dengan hasil evaluasi data.

Hasil dan Pembahasan

A. Landasan Teori Kewajiban Mencari Nafkah

Mencari nafkah oleh mayoritas masyarakat di dunia dipandang sebagai tugas seorang suami. Pada kenyataannya, dalam banyak kasus menunjukkan bahwa

istri pun memiliki peran besar dalam pencari nafkah. Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa hal yang menjadi alasan keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah*.

Maqashid Syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat. Dalam kaitannya dengan perempuan pencari nafkah, *Maqashid Syari'ah* merupakan suatu metode ijtihad dengan menggunakan prioritas kemaslahatan. Maka, terkait hal tersebut, perkara, tinjauan *Maqashid Syari'ah* perempuan pencari nafkah antara lain yaitu:

a. Prioritas Menjaga Agama (*Hifdz Al-Din*)

Kata *hifdzu* berasal dari bahasa arab *hafidza-yahfadzu-hifdzan* yang berarti *menjaga* (Munawwir, 2020). Namun, kata *hifdzu* juga dapat memiliki makna *hifdzu* lebih luas dari *menjaga*. Kata *hifdzu* dapat juga diartikan *melestarikan*. Artinya, *hifdzu* tidak hanya menjaga tapi juga memelihara, menanamkan, serta mengembangkan.

Selanjutnya, kata *al-din* bermakna agama. Pelestarian agama dalam Islam dihukumi wajib. Maka, sesuai dengan batasan-batasan dan tujuan-tujuan syariatnya, pelestarian agama dihukumi wajib. Dasar hukum dari *hifdz al-din* adalah dalam QS. Adz-Dzariyat [51] : 56 "*dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadah) kepada-Ku.*" Rukun Islam dibangun atas 5 rukun berupa Ibadah. Antara lain, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa perintah dari ibadah

kepada Allah bukan kebutuhan dari Allah SWT sendiri, melainkan untuk melambungkan ketaatan dari makhluk Allah. Menjaga agama merupakan prioritas kemaslahatan paling utama dalam Maqashid Syari'ah. Hal tersebut guna menjaga eksistensi agama dalam sisi keyakinan dan syari'at (Yasin, 2022; Musthofa, 2018). Dengan agama juga, manusia dapat berkomunikasi dengan baik dengan tuhan (Huda, 2018).

b. Menjaga Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*)

Sebagaimana penjelasan di atas, kata *hifdz* disini mengandung arti yang sama dan kata *al-nafs* bermakna nyawa dan jiwa (Munawwir, 2020). Menjaga nyawa merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam perspektif Maqashid Syariah. Kewajiban ini harus atau wajib dilaksanakan oleh setiap individu maupun secara kolektif. Dasar hukum dari *hifdz al-nafs* adalah dalam Qs. At-Tahrim [66] : 6 : “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”.

Selain itu, dalam tafsir Jalalain dinyatakan bahwa diperintahkan untuk menjaga keluarga dari api neraka. Salah satu bentuk menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Bentuk dari maksiat sangatlah banyak dan salah satunya adalah menjaga nyawa dan jiwa. Hal ini termasuk

bagian dari menghindari maksiat kepada Allah (Al-Mahalli & Al-Suyuthi, 2011).

Prioritas utama sebagai seorang muslim adalah menjaga dirinya dari segala hal yang dapat mengancam jiwanya. Menjaga jiwa termasuk diantaranya adalah nyawa, kesehatan, dan kehormatan (Asyur, 2020), (Busyro, 2019), Al-Syathiri M. b., 2011).

c. Menjaga Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Akal merupakan hal yang membedakan manusia dengan binatang. Secara syariat, tidak akan ada hukum bagi orang yang tidak memiliki akal (Al-Dimasyqi, 2013; Al-Haitami, 2017; Al-Jaziri, 2011). Salah satu upaya untuk menjaga dilakukan dengan cara: meninggalkan *khamr*. Selain itu, menjaga akal juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menggunakan akal, seperti proses belajar dan mengajar (Wijaya & Ghozali, 2021).

d. Menjaga Keturunan (*Hifdz Al-Nasl*)

Kata *al-nasl* bermakna keturunan (Munawwir, 2020). Dalam rangka melanjutkan atau meneruskan keturunan diwajibkan bagi setiap individu untuk melaksanakannya sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu melalui perkawinan. Imam Ghozali mengatakan bahwa dalam pernikahan terdapat 4 tujuan:

1. melaksanakan perintah Allah,
2. Mengikuti sunnah Nabi,
3. Menyalurkan hasrat, dan
4. Meneruskan berketurunan.
Artinya, meneruskan keturunan sesuai dengan yang telah

ditentukan oleh syariat hanya dapat dilakukan dalam perkawinan.

Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Dalil dari *hifdz al-nasl* adalah Qs. An-Nur [24] : 32 : “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*”.

Dalam Tafsir Jalalain (Al-Mahalli & Al-Suyuthi, 2011) disebutkan bahwa pernikahan merupakan perintah dari Allah SWT. Bagi mereka yang merasa tidak cukup secara ekonomi maka oleh Allah SWT akan memberinya anugerah. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah indikasi bahwa pernikahan berkaitan dengan diberikannya tanggung jawab lebih dari pada sebelumnya. Jika seseorang dapat memenuhi kewajiban tersebut maka akan ada balasan bagi orang tersebut.

Meneruskan keturunan juga sangat dipertimbangkan dalam syari'at. Dengan menjalin pernikahan yang sah secara syari'at maka hal tersebut sudah melaksanakan prioritas menjaga keturunan (Zuhaili, 2010). Para ulama lainnya berpendapat bahwa dengan menghindari zina juga sudah termasuk melaksanakan syari'at dengan baik (Al-Mahalli & Al-Suyuthi, 2011; Nawawi Al-Bantani, 2008).

e. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Mal*)

Kata *al-mal* berarti harta. Menjaga harta bagi setiap individu maupun kolektif dihukumi wajib karena banyak hal-hal syariat yang berkaitan dengan harta, antara lain, zakat, haji, pernikahan, dan lain-lain. Kewajiban bagi setiap muslim agar berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang baik. Dalil dari *hifdz al-mal* adalah Qs. Al-Jumuah : 10 : “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”.

Mencari harta rizqi menjadi salah satu bentuk meneguhkan syariat (Al-Malaibari, 2015). Dengan memiliki harta yang cukup atau lebih, seorang muslim dapat menunaikan kewajibannya karena dengan memiliki harta seorang muslim dapat melaksanakan rukun Islam lainnya yang mensyaratkan kepelikan harta seperti haji dan zakat.

f. Menjaga Lingkungan (*Hifdz Al-Bi'ah*)

Lingkungan dapat dibagi atas lingkungan alam dan sosial. Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang. Lingkungan sosial merupakan suatu hal yang dapat merubah karakter manusia (Hutagalung, 2022; Julia & Masyrurroh, 2022; Astuti, et al., 2022). Selain itu, lingkungan alam juga memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Maka, seorang muslim harus terlibat dalam menjaga dan menciptakan lingkungan yang baik guna mempertahankan eksistensi pengamalan syari'at secara baik. Kehidupan yang baik perlu adanya

lingkungan yang baik. Gagasan prioritas menjaga lingkungan ini dipelopori oleh Prof. KH. Ali Yafie dan ulama lainnya (Hasan, 2020).

B. Keterlibatan Perempuan dalam Mencari Nafkah

Dari hasil wawancara terhadap 10 informan, penulis menemukan beragam motivasi penerapan nafkah. Hasil wawancara dari 10 informan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Mencari Nafkah karena Suami Sakit

Dari beberapa informan yang penulis dapatkan, ditemukan perempuan yang bekerja untuk menyambung kehidupan mereka dengan cara berjualan, baik secara online ataupun langsung. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah di sini bukan sekedar membantu suami tapi para perempuan ini menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal tersebut karena suami yang sakit bertahun-tahun.

Pada awalnya, suami menjadi pencari nafkah dalam utama dalam keluarga. Namun, karena kondisi suami yang sakit, akhirnya istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Penghasilan yang diperoleh istri dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pengobatan suami serta pendidikan anak.

B. Mencari Nafkah untuk Mengaplikasi Pengetahuan yang dimiliki dan Memastikan Masa Depan Anak

Beberapa perempuan yang bekerja mengungkapkan bahwa dengan menjadi ibu rumah tangga saja merupakan suatu kegiatan yang membosankan dan tidak bisa

memaksimalkan apa yang mereka kuasai. Beberapa perempuan yang penulis wawancarai merupakan lulusan dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Beberapa dari mereka juga memiliki suami yang penghasilannya sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari bahkan lebih. Alasan mereka bekerja bukan karena faktor ekonomi tapi untuk menambah tabungan dan menyimpan dana cadangan untuk di masa depan anak-anak mereka. Bahkan, ada juga yang menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk pendidikan dan mempersiapkan rumah tangga dari anak-anak mereka.

C. Mencari Nafkah untuk Membantu Penghasilan Suami

Beberapa diantara informan menyatakan bahwa mereka memiliki suami yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga, keadaan tersebut membuat istri terpaksa bekerja untuk membantu penghasilan suami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para perempuan ini melakukan dualisme peran di keluarganya. Mereka berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus berperan sebagai pencari nafkah. Beberapa dari mereka ada juga yang hanya membantu suami berdagang dan ada juga yang berprofesi lain dengan suaminya, seperti menjadi asisten rumah tangga atau berprofesi yang mereka kuasai.

D. Tinjauan Maqashid Syari'ah

Dari uraian di atas, terlihat adanya kondisi yang berbeda-beda yang dihadapi oleh perempuan dan membuat mereka harus bekerja. Realitas ini perlu menjadi sebuah tantangan bagi kitab fiqh klasik

agar dapat memberikan repon terhadap kondisi masyarakat modern yang ada saat ini. Dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah*, perempuan bekerja seharusnya dapat dilihat secara berbeda karena adanya kondisi yang beragam yang melatarbelakangi hal tersebut. *Maqashid Syariah* mengukur segala sesuatu tindakan di zaman modern dengan prioritas masalah (Al-Khadimi, 2015). Penjelasan atas itu adalah sebagai berikut:

1. Perempuan Bekerja dan Menjaga Agama (*Hifdz Al-Din*)

Ketaatan istri terhadap suaminya merupakan kewajiban dalam syariat. (Anshor, 2021; Prima, 2022). Istri yang bekerja kerap dianggap tidak taat pada suaminya. Pada praktiknya, hal ini tidak sepenuhnya benar. Dalam beberapa kasus, istri tidak hanya taat, mereka bahkan mereka siap menjalani dualisme peran dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa mereka sudah mendapatkan ijin suaminya. Artinya, mereka menjaga agama mereka dengan cara mendapatkan ijin dari pasangannya sebelum memutuskan bekerja. Para istri yang bekerja tidak hanya masalah untuk agama saja akan tetapi mereka mendukung program global yang dikonsepsikan dalam *Sustainable Development Goals* (Santoso, 2019; Sudirman & Susila, 2022; Simanjuntak & Erwinsy, 2020).

2. Perempuan Bekerja dan Menjaga Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*)

Dalam kasus perempuan bekerja karena suaminya sakit, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga jiwanya. Perempuan bekerja untuk keberlangsungan hidup dirinya dan

keluarganya. Selain itu, mereka juga bekerja untuk dapat menjaga kesehatan suaminya. Seorang istri sudah melaksanakan prioritas menjaga kesehatan suaminya serta memastikan dirinya dan keluarga bertahan hidup sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*. Jika merujuk pada fiqh klasik maka tindakan seorang istri tersebut merupakan sebuah sedekah bukan kewajiban seorang istri untuk bertanggung jawab atas suaminya yang sakit (Al-Dimasyqi, 2013; Al-Masyhur, 2016; Al-Hishni, 2004) karena yang bertanggung jawab atas penyakit yang diderita oleh suaminya adalah anak-anak mereka yang telah menginjak usia dewasa (Al-Mawardi, 2008; Al-Syirazi, 2009).

3. Perempuan Bekerja dan menjaga Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Berdasarkan hal wawancara juga ditemukan bahwa beberapa perempuan bekerja karena memprioritaskan dan memikirkan pendidikan anaknya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* karena mereka ingin memastikan anak-anaknya memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting dan prioritas selain makanan pokok dan lainnya. Maka, alasan bekerja untuk memastikan keluarga dapat menempuh pendidikan, hal tersebut sesuai dengan *Maqashid Syariah*. Hal ini tentunya juga karena berkembangnya zaman tentu hukum akan terus mengikutinya (Al-Suyuthi, 2011). Alasan ini dapat merujuk pada *hifd aql*, baik kepada dirinya karena dengan bekerja perempuan tersebut menggunakan kemampuannya atau karena alasan ingin

memastikan anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan.

4. Perempuan Bekerja dan Menjaga Keturunan (*Hifdz Al-Nasl*)

Salah satu tujuan maqoshid Syariah adalah melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan tidak hanya sebatas pada melahirkan anak-anak saja tapi termasuk juga menjaga mereka. Maka, perempuan yang bekerja dengan alasan agar dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak, menjaganya mereka, mengajari mereka, menjaga kesehatan mereka, hal tersebut sesuai dengan maqoshid syariah. Seorang anak merupakan titipan Allah yang harus diperjuangkan. Beberapa ulama mempersepsikan bahwa anak yang saleh lebih baik dari shalat sunnah seumur hidup (Al-Shiddiqi, 2014). Alasan tersebut didasari hadits yang menyatakan bahwa anak saleh merupakan pahala yang akan terus menerus (Al-Naisaburi, 2014).

5. Perempuan Bekerja dan menjaga Harta (*Hifdz Al-Mal*)

Beberapa dari pasangan yang ditemukan di lapangan, memprioritaskan hartanya untuk ditabung guna memperbaiki ekonomi keluarga. Dana cadangan ini dipersiapkan bukan ketidak yakinan akan Allah yang statusnya sebagai pemberi rezeki tapi sebagai sebuah ikhtiar untuk sebuah kondisi yang bersifat mendadak dan sangat penting. Selain itu, harta tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti fasilitas keagamaan dibayarkan dengan pembayaran yang bersifat non tunai (Ziqhri & Soemitra, 2022). Maka, perempuan bekerja dengan alasan ingin memiliki

tabungan juga sesuai dengan maqoshid syariah karena alasan tersebut.

6. Perempuan Bekerja dan menjaga Lingkungan (*Hifdz Al-Bi'ah*)

Dalam upaya menjaga lingkungan. Pasangan suami istri memprioritaskan investasi untuk anaknya di masa depan. Mereka juga membekali anak-anaknya dengan pendidikan yang mumpuni. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai syariat yang mewajibkan belajar bagi setiap muslim (Al-Tirmidzi, 2018). Selain itu, menumbuhkan lingkungan yang baik dalam keluarga merupakan kewajiban orang tua (Syatha', 2019).

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap 10 informan. Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat alasan yang beragam yang menjadi motivasi perempuan terlibat dalam mencari nafkah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan bekerja mencari nafkah didasari oleh berbagai faktor atau alasan, seperti:

1. Suami yang sakit,
2. Menyiapkan masa depan keluarga
3. Penghasilan suami yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga..

Alasan-alasan tersebut di atas sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syari'ah. Perkembangan yang ada saat ini membutuhkan adanya pandangan agama yang beragam. Penerapan Maqashid Syariah dalam kasus perempuan bekerja, merupakan upaya untuk menjawab fenomena masyarakat saat ini. Maqashid syariah digunakan untuk mengukur segala sesuatu tindakan di zaman modern dengan prioritas maslahat (Al-Khadimi, 2015).

Daftar Pustaka

- Al-Anshori, Z. (2015). *Fath Al-Wahhab*. Jakarta: Pustaka Indah.
- Al-Baijuri, M. b. (2008). *Hasyiyah Al-Baijuri*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Dimasyqi, M. b. (2013). *Rahmah Al-Ummah*. Surabaya: Al-Haramain.
- Al-Ghazi, M. i. (2014). *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Haitami, I. H. (2017). *Tuhfah Al-Muhtaj*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Hishni, T. a.-D. (2004). *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Jaziri, A. (2011). *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Khadimi, N. A.-D. (2015). *Ilm Al-Maqashid Al-Syariah, Cet. ke-1*. Riyadh: Maktabah Al-Abikam.
- Al-Mahalli, J. M., & Al-Suyuthi, J. A. (2011). *Tafsir Al-Jalalain*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Malaibari, A. Z. (2015). *Fathul Mu'in*. Beirut: Daar Ibn Hazm.
- Al-Masyhur, A. b. (2016). *Bughyah Al-Mustarsyidin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Mawardi, A. B. (2008). *Al-Khawi Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Naisaburi, M. i.-Q. (2014). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Nawawi, Y. b. (2018). *Roudloh Al-Thalibin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

- Al-Shiddiqi, I. A. (2014). *Al-Futuhah Al-Rabbaniyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Suyuthi, J. A. (2011). *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Sya'rani, A. W. (2013). *Al-Mizan Al-Kubro*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Syathiri, A. b. (2016). *Al-Yaqut Al-Nafis*. Surabaya: Al-Haramain.
- Al-Syathiri, M. b. (2011). *Syarah Al-Yaqut Al-Nafis*. Arab Saudi: Dar Al-Minhaj.
- Al-Syirazi, A. I. (2009). *Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Tirmidzi, A. I. (2018). *Jami' Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Anshor, A. M. (2021). Fiqih Seksualitas: Mengasah Kearifan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Dalam Problematika Vaginismus. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 4.2: 375-389.
- Astuti, D., Luthfiana, H., Putri, N. H., Alieviandy, N. S., Sari, N. S., & Pratama, N. A. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Kerja: Lingkungan Kerja, Stress Kerja dan Insentif (Literature Review Manajemen Kinerja). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4.2: 199-214.
- Asyur, M. A.-T. (2020). *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*. Cairo: Dar Al-Salam.
- Aulia, R. (2020). Parenting Efficacy Of Parents For Children With Visual Impairment: A Literature Review. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 5.1: 85-93.
- Azizi, A. Q. (2019). Kewajiban Filosofi Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (DOE)*, 1: 2: 55-67.
- Azman, N. A., & Mat Hussin, M. N. (2017). Perintah Tahanan Pendapatan Tenaga: Satu Tinjauan Literatur: Attachment Of Earnings Order: A Literature Review. *Journal of Shariah Law Research*, 2.1: 121-134.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, N. (2020). Relationship of Maqasid al-Shari'ah with Usul al-Fiqh (overview of historical, methodological and applicative aspects). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3.2: 231-245.
- Hasmiyati, C. (2020). Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 2.2: 1-18.
- Heniyatun, & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Studi Islam*, 21: 1: 39-59.
- Huda, A. (2018). Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 4.2.
- Hutagalung, B. A. (2022). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai: Kompetensi, Motivasi Dan Lingkungan Kerja (Penelitian Literature Review Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.1: 201-210.

- Julia, M., & Masyruroh, A. J. (2022). Literature Review Determinasi Struktur Organisasi: Teknologi, Lingkungan Dan Strategi Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3.4: 383-395.
- Karimuddin, & Afrizal. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23.1: 83-95.
- Munawwir, A. W. (2020). *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Musthofa, N. S. (2018). *Al-Ta'rif Bi Maqashid Al-Syariah wa Maqashid Khitab Al-Taklif*. Damaskus: Maktabah Dar Al-Daqq.
- Mustikawati, A. (2022). Konsep Gender Masyarakat Benuaq Dalam Cerita Rakyat: Sebuah Tinjauan Fungsionalisme Struktural. *Loa: Jurnal Ketatabahasaan Dan Kesusastraan*, 17.2.
- Nawawi Al-Bantani, M. (2008). *Marah Al-Labid*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Prima, N. A. (2022). Narrative Review: Intimate Partner Violence dalam Konteks Budaya yang Berbeda. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, 10: 1-18.
- Rajafi, A. (2018). Menafsirkan Kembali Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum Sosial & Hukum*, 13.1: 97-120.
- Santoso, D. (2019). *Administrasi Publik : Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Sari, E. K., & Zufar, B. N. (2021). Perempuan pencari nafkah selama pandemi COVID-19. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4.1: 13-29.
- Simanjuntak, A. H., & Erwinsy, R. (2020). Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6.2: 184-204.
- Sudirman, F. A., & Susila, F. T. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, 5.4: 995-1010.
- Sudirman, F. A., & Susila, F. T. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, 5.4: 995-1010.
- Sukarman, & Hadi, A. (2019). Pertukaran Peran Suami-Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqāsid Al-Syarī 'ah. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 5.01: 73-80.
- Syatha', S. B. (2019). *I'annah Al-Thalibin*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Wijaya, A. T., & Ghozali. (2021). Literature Review: Hubungan Antar Pengetahuan dengan Sikap Pencegahan Relapse Narkoba Pada Pengguna Narkoba di Rehabilitasi.

- Borneo Student Research (BSR)*, 2.3: 1950-1961.
- Yasin, A. A. (2022). Penerapan Pembelajaran Sholat Berbasis Maqashid Syari'ah Bagi Anak Sekolah Dasar. *Tsaqafatuna*, 4.1: 79-90.
- Yulianti R, D., Abikusna, A., & Shodikin, A. (2020). Beban Mut'ah dan Nafkah 'Iddah Tentang Masalah Perceraian Talaq Dengan Keputusan Verstek. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 5: 2: 286-297.
- Ziqhri, A., & Soemitra, A. (2022). . "Strategi Pemasaran Pada Pembiayaan Haji Di Indonesia: Studi Literatur Persepsi Mahasiswa PascaSarjana Bidang Perbankan Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5.2: 193-201.
- Zuhaili, W. (2014). *Mausu'ah Al-Fiqhi Al-Islami Wa Al-Qodoya Al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar Al-Fikr.